



**PUTUSAN**

**Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Nnk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SURIANTI. AS Alias ANTI Binti ABDUL SALAM;
Tempat Lahir	: Pinrang (Sulawesi Selatan);
Umur / Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 27 Mei 1988;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan /	: Indonesia;
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Jalan Ujang Dewa RT. 05 RW. 01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan	: SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2018 s/d tanggal 25 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 3 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2018 s/d tanggal 3 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 4 Mei 2018 s/d tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No.72/Pen.Pid/2018/PN.Nnk .tanggal 4 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 72/Pen.Pid Sus/ 2018/PN.Nnk. tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2018 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SURIANTI. AS Alias ANTI Binti ABDUL SALAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SURIANTI. AS Alias ANTI Binti ABDUL SALAM dengan *pidana penjara* selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih;
  - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu;
  - 1 (satu) buah charger laptop merk Asus;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Irpan Sardi alias Ipang bin Idris;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan atau Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan terhadap tuntutan tersebut yang pada pokoknya:

- Terdakwa merasa tuntutan Penuntut Umum terlalu berat,dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seringan ringannya kepada terdakwa;
- Terdakwa mengakui ,menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum secara lisan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No.PDM-23-kj-Nnk/Epp.2/03/2018, tanggal 26 Maret 2018 yang pada pokoknya;  
DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa SURIANTI. AS Alias ANTI Binti ABDUL SALAM pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun dalam bulan Desember 2017 sekira jam 21.00 wita sampai pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Jalan Ujang Dewa RT. 05, RW. 01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari saksi Irfan Sardi alias Ipang bin Idris (terdakwa dalam perkara pencurian) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit Note book merk Asus, 1 (satu) unit Laptop merk Coolpad, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu bertempat di kantor DP3AP2KB Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2017, saksi Irfan Sardi berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial facebook, setelah meminta dan mendapatkan nomor handphone terdakwa lalu saksi Irfan Sardi menawarkan barang-barang yang sudah dicurinya kepada terdakwa, setelah bernegosiasi kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli barang-barang tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2017 sekira jam 21.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di jalan Ujang Dewa RT. 05 RW. 01,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Nunukan Selatan terdakwa didatangi saksi Irfan Sardi dengan maksud untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit Note book merk Asus warna merah, setelah melakukan transaksi dan disepakati terdakwa membeli 1 (satu) unit Note book merk Asus warna merah tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2018 sekira jam 15.00 wita, saksi Irfan Sardi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Ujang Dewa RT. 05 RW. 01 dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk Coolpad warna hitam yang telah dicurinya dengan maksud untuk dijual kepada terdakwa, selanjutnya setelah melakukan transaksi dan disepakati terdakwa membeli untuk 1 (satu) unit Laptop merk Coolpad warna hitam tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 14.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada dibelakang Puskesmas Sedadap, terdakwa didatangi lagi oleh saksi Irfan Sardi dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih hasil curiannya dengan maksud untuk dijual kepada terdakwa, setelah melakukan transaksi dan disepakati terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekira jam 11.00 wita, saksi Irfan Sardi mendatangi terdakwa dan bertemu disamping rumah dinas Sekda Nunukan di Jalan Ujang Dewa Sedadap dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu hasil curiannya dengan maksud untuk dijual kepada terdakwa, setelah melakukan transaksi dan disepakati terdakwa membeli untuk 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Beberapa hari kemudian terdakwa menjual kembali barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop merk Coolpad warna hitam dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) unit Noot book merk Asus warna merah dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu terdakwa tidak menjualnya melainkan terdakwa memakainya sendiri dan keperluan adiknya yang masih sekolah;



- Bahwa barang-barang yang dijual saksi Irfan Sardi dan yang dibeli terdakwa tersebut sepatutnya harus diduga oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari kejahatan, dimana terdakwa dalam membeli barang-barang tersebut dengan harga yang sangat murah dan dibeli dari orang-orang yang dikenal oleh terdakwa bukan seorang pengusaha/pedagang Laptop;
- Bahwa terdakwa dalam membeli barang-barang dari saksi Irfan Sardi dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan untuk mendapatkan keuntungan, dimana terdakwa membeli barang berupa 2 (dua) unit Laptop tersebut dengan total harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan dijual lagi dengan total harga sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

-----Perbuatan terdakwa **SURIANTI. AS Alias ANTI Binti ABDUL SALAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih;
- ☐ 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu;
- ☐ 1 (satu) buah charger laptop merk Asus;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KARTINI NAHUMARURY Alias KARTINI Binti UMAR NAHUMARURY**;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian barang-barang inventaris kantor DP3AP2KB Kab. Nunukan serta milik saksi Hadijah yang





dilakukan oleh saksi Irpan Sardi yang dilakukan saksi Irpan Sardi terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 02.00 wita, bertempat dikantor DP3AP2KB Kab. Nunukan;

- Bahwa adapun barang-barang inventaris kantor yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna coklat yang disimpan diatas lemari ruangan kantor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut dan saksi baru mengetahui kalau barang-barang inventaris kantor dan milik saksi Hadijah tersebut telah hilang pada saat saksi masuk kantor sekira jam 07.15 wita;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap barang-barang inventaris kantor dan milik saksi Hadijah tersebut dan baru mengetahui kalau saksi Irpan Sardi yang telah mengambilnya setelah berada di kantor Polres Nunukan;
- Bahwa kantor tempat saksi bekerja pada saat itu kondisinya dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa pelaku pencurian barang barang laptop tersebut dilakukan oleh Irpan Sardi yang adalah mantan pegawai honorer di kantor DP3AP2KB Kab. Nunukan namun sudah satu tahun tidak dipekerjakan lagi karena kondisinya tidak baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang inventaris kantor dan milik saksi Hadijah tersebut sudah dijual dan kepada siapa saksi Irpan Sardi menjualnya;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan saksi Irpan Sardi sehingga kantor DP3AP2KB Kab. Nunukan mengalami kerugian ± sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi HADIJAH Binti MADI ISA;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian barang-barang inventaris kantor DP3AP2KB Kab. Nunukan serta milik saksi yang dilakukan oleh saksi Irpan Sardi;
- Bahwa Pencurian yang dilakukan saksi Irpan Sardi terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 02.00 wita, bertempat dikantor DP3AP2KB Kab. Nunukan;



- Bahwa barang-barang inventaris kantor yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna coklat yang disimpan diatas lemari ruangan kantor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut dan saksi baru mengetahui kalau barang-barang inventaris kantor dan milik saksi tersebut telah hilang pada saat saksi masuk kantor sekira jam 07.15 wita;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap barang-barang inventaris kantor dan milik saksi tersebut dan baru mengetahui kalau saksi Irpan Sardi yang telah mengambilnya setelah berada di kantor Polres Nunukan;
- Bahwa kantor tempat saksi bekerja pada saat itu kondisinya dalam keadaan tertutup dan terkunci namun laptop tersebut berada di meja ruangan kantor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang inventaris kantor dan milik saksi tersebut sudah dijual dan kepada siapa saksi Irpan Sardi menjualnya;
- Bahwa pelaku pencurian barang barang laptop tersebut dilakukan oleh Irpan Sardi yang adalah mantan pegawai honorer di kantor DP3AP2KB Kab. Nunukan namun sudah satu tahun tidak dipekerjakan lagi karena kondisinya tidak baik;
- Bahwa benar akibat pencurian yang dilakukan saksi Irpan Sardi sehingga kantor DP3AP2KB Kab. Nunukan mengalami kerugian ± sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi IRPAN SARDI Alias IPANG Bin IDRIS :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 02.00 wita, bertempat dikantor DP3AP2KB Kab. Nunukan saksi telah melakukan pencurian terhadap laptop diantaranya 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna coklat yang disimpan diatas lemari ruangan kantor;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut dicuri kemudian saksi menjualnya kepada terdakwa pada bulan Desember 2017, bulan Januari dan Pebruari 2018 dan uang hasil penjualan barang-barang



yang telah dicuri tersebut saksi pakai untuk keperluan sehari-hari saksi;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Coolpad warna hitam saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Noot book merk Asus warna merah dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa bulan Desember 2017, saksi berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial facebook, setelah meminta dan mendapatkan nomor handphone terdakwa lalu saksi menawarkan barang-barang yang sudah dicurinya kepada terdakwa, setelah bernegosiasi kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli barang-barang tersebut, selanjutnya sekira jam 21.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Ujang Dewa RT. 05 RW. 01, Kelurahan Nunukan Selatan terdakwa didatangi saksi dengan maksud untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit Note book merk Asus warna merah, setelah melakukan transaksi dan disepakati terdakwa membeli 1 (satu) unit Note book merk Asus warna merah tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2018 sekira jam 15.00 wita, saksi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Ujang Dewa RT. 05 RW. 01 dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk Coolpad warna hitam yang telah dicurinya dengan maksud untuk dijual kepada terdakwa, selanjutnya setelah melakukan transaksi dan disepakati terdakwa membeli untuk 1 (satu) unit Laptop merk Coolpad warna hitam tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 14.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada dibelakang Puskesmas Sedadap, terdakwa didatangi lagi oleh saksi dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih hasil curiannya dengan maksud untuk dijual kepada terdakwa, setelah melakukan transaksi





- dan disepakati terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekira jam 11.00 wita, saksi mendatangi terdakwa dan bertemu disamping rumah dinas Sekda Nunukan di Jalan Ujang Dewa Sedadap dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu hasil curiannya dengan maksud untuk dijual kepada terdakwa, setelah melakukan transaksi dan disepakati terdakwa membeli untuk 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selajutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya atau saksi (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang selengkapya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Note book merk Asus, 1 (satu) unit Laptop merk Coolpad, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu kepada saksi Irpan Sardi;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017, saksi Irfan Sardi berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial facebook, setelah meminta dan mendapatkan nomor handphone terdakwa lalu saksi Irfan Sardi menawarkan barang-barang yang sudah dicurinya kepada terdakwa, setelah bernegosiasi kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli barang-barang tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2017 sekira jam 21.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di jalan Ujang Dewa RT. 05 RW. 01, Kelurahan Nunukan Selatan terdakwa didatangi saksi Irfan Sardi dengan maksud untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit Note book merk Asus warna merah, setelah melakukan transaksi dan disepakati terdakwa membeli 1 (satu) unit Note book merk Asus warna merah tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2018 sekira jam 15.00 wita, saksi Irfan Sardi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Ujang Dewa RT. 05 RW. 01 dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk Coolpad warna hitam yang telah dicurinya dengan maksud untuk dijual kepada terdakwa, selanjutnya setelah melakukan transaksi dan disepakati terdakwa membeli untuk 1 (satu) unit Laptop merk Coolpad warna hitam tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 14.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada dibelakang Puskesmas Sedadap, terdakwa didatangi lagi oleh saksi Irfan Sardi dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih hasil curiannya dengan maksud untuk dijual kepada terdakwa, setelah melakukan transaksi dan disepakati terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekira jam 11.00 wita, saksi Irfan Sardi mendatangi terdakwa dan bertemu disamping rumah dinas Sekda Nunukan di Jalan Ujang Dewa Sedadap dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu hasil curiannya dengan maksud untuk dijual kepada terdakwa, setelah melakukan transaksi dan disepakati terdakwa membeli untuk 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang barang laptop dari saksi Irfan kemudian terdakwa menjual kembali barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop merk Coolpad warna hitam dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) unit Noot book merk Asus warna merah dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu terdakwa tidak menjualnya melainkan terdakwa memakainya sendiri dan keperluan adiknya yang masih sekolah;
- Bahwa barang-barang yang dijual saksi Irfan Sardi dan yang dibeli terdakwa tersebut terdakwa sudah menduga barang barang tersebut dari hasil curian karena harganya yang sangat murah jauh dibawah harga pasaran dan dibeli dari orang yang dikenal asal usulnya dimana orang tersebut bukan seorang pengusaha/pedagang Laptop namun terdakwa tetap membelinya karena tergiur dengan harganya yang murah dan



terdakwa meyakini jika barang barang laptop yang dibelinya tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa terdakwa mencurigai barang barang tersebut adalah hasil curian dengan bertanya dan meminta jaminan kepada saksi Irfan agar saksi Irfan bertanggung jawab jika dikemudian hari diketahui bahwa barang barang laptop yang terdakwa beli adalah barang curian dan dijawab oleh saksi Irfan Sardi "iya".
- Bahwa terdakwa dalam membeli barang-barang dari saksi Irfan Sardi dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan untuk mendapatkan keuntungan, dimana terdakwa membeli barang berupa 2 (dua) unit Laptop tersebut dengan total harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan dijual lagi dengan total harga sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta diperiksanya barang bukti dan bukti surat yang ada tersebut di atas dimana adanya saling berkaitan dan bersesuaian satu dengan lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Desember 2017, sekira jam 21.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di jalan Ujang Dewa RT. 05 RW. 01, Kelurahan Nunukan Selatan terdakwa didatangi saksi Irfan Sardi dengan maksud untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit Note book merk Asus warna merah, setelah melakukan transaksi dan disepakati terdakwa



- membeli 1 (satu) unit Note book merk Asus warna merah tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada bulan Januari 2018 sekira jam 15.00 wita, saksi Irfan Sardi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Ujang Dewa RT. 05 RW. 01 dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk Coolpad warna hitam yang telah dicurinya dengan maksud untuk dijual kepada terdakwa, selanjutnya setelah melakukan transaksi dan disepakati terdakwa membeli untuk 1 (satu) unit Laptop merk Coolpad warna hitam tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 14.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada dibelakang Puskesmas Sedadap, terdakwa didatangi lagi oleh saksi Irfan Sardi dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih hasil curiannya dengan maksud untuk dijual kepada terdakwa, setelah melakukan transaksi dan disepakati terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekira jam 11.00 wita, saksi Irfan Sardi mendatangi terdakwa dan bertemu disamping rumah dinas Sekda Nunukan di Jalan Ujang Dewa Sedadap dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu hasil curiannya dengan maksud untuk dijual kepada terdakwa, setelah melakukan transaksi dan disepakati terdakwa membeli untuk 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  5. Bahwa akibat pencurian yang dilakukan saksi Irpan Sardi sehingga kantor DP3AP2KB Kab. Nunukan mengalami kerugian  $\pm$  sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
  6. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang barang laptop dari saksi Irfan kemudian terdakwa menjual kembali barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop merk Coolpad warna hitam dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) unit Noot book merk Asus warna merah dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu terdakwa tidak menjualnya melainkan terdakwa memakainya sendiri dan keperluan adiknya yang masih sekolah;
  7. Bahwa barang-barang yang dijual saksi Irfan Sardi dan yang dibeli terdakwa tersebut terdakwa sudah menduga barang barang tersebut dari



hasil curian karena harganya yang sangat murah jauh dibawah harga pasaran dan dibeli dari orang yang dikenal asal usulnya dimana orang tersebut bukan seorang pengusaha/pedagang Laptop namun terdakwa tetap membelinya karena tergiur dengan harganya yang murah dan terdakwa meyakini jika barang barang laptop yang dibelinya tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan;

8. Bahwa terdakwa mencurigai barang barang tersebut adalah hasil curian dengan bertanya dan meminta jaminan kepada saksi Irfan agar saksi Irfan bertanggung jawab jika dikemudian hari diketahui bahwa barang barang lapyop yang terdakwa beli adalah barang curian dan dijawab oleh saksi Irfan Sardi “iya”;
9. Bahwa terdakwa dalam membeli barang-barang dari saksi Irfan Sardi dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan untuk mendapatkan keuntungan, dimana terdakwa membeli barang berupa 2 (dua) unit Laptop tersebut dengan total harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan dijual lagi dengan total harga sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;
4. “Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa





melakukan perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa SURIANTI. AS Alias ANTI Binti ABDUL SALAM dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa SURIANTI. AS Alias ANTI Binti ABDUL SALAM tersebut, sehingga oleh karena itu maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Mengenai unsur ke-2 : Menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa elemen unsur sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu element atau lebih maka keseluruhan unsur ke-2 ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang bergerak ataupun benda tetap atau tidak bergerak , baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang barang laptop dari saksi Irfan kemudian terdakwa menjual kembali barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop merk Coolpad warna hitam dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) unit Noot book merk Asus warna merah dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu terdakwa tidak menjualnya melainkan terdakwa memakainya sendiri dan keperluan adiknya yang masih sekolah;
- Bahwa terdakwa dalam membeli barang-barang dari saksi Irfan Sardi dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan



untuk mendapatkan keuntungan, dimana terdakwa membeli barang berupa 2 (dua) unit Laptop tersebut dengan total harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan dijual lagi dengan total harga sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim menilai bahwa element unsur "menjual" telah terpenuhi pada diri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu atau lebih elemen unsur ke-2 ini terbukti pada diri terdakwa maka keseluruhan dari unsur ke-2 ini dianggap telah terbukti pada diri terdakwa;

Mengenai unsur ke-3 : Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada unsur ke-2 dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa barang-barang yang dijual saksi Irfan Sardi dan yang dibeli terdakwa tersebut terdakwa sudah menduga barang-barang tersebut dari hasil curian karena harganya yang sangat murah jauh dibawah harga pasaran dan dibeli dari orang yang dikenal asal usulnya dimana orang tersebut bukan seorang pengusaha/pedagang Laptop namun terdakwa tetap membelinya karena tergiur dengan harganya yang murah dan terdakwa meyakini jika barang-barang laptop yang dibelinya tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa mencurigai barang-barang tersebut adalah hasil curian dengan bertanya dan meminta jaminan kepada saksi Irfan agar saksi Irfan bertanggung jawab jika dikemudian hari diketahui bahwa barang-barang laptop yang terdakwa beli adalah barang curian dan dijawab oleh saksi Irfan Sardi "iya";
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan saksi Irfan Sardi sehingga kantor DP3AP2KB Kab. Nunukan mengalami kerugian ± sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis hakim menilai bahwa terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa barang-barang berupa laptop yang dibelinya dari saksi Irfan Sardi adalah barang hasil curian



karena harganya yang sangat murah dan dibeli dari oaring yang bukan penjual atau pedagang laptop sebagaimana layaknya orang bertransaksi jual beli laptop;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-3 inipun telah terbukti pula;

Mengenai unsur ke-4 "Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah terurai dalam unsur ke-2 dan ke-3 Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan dimana terdakwa telah beberapa kali membeli laptop dari saksi Irfan Sardi dengan harga yang sangat murah dan membelinya dari orang yang sama yaitu saksi Irfan Sardi dan antara perbuatan tersebut masing-masing merupakan suatu rangkaian dengan tujuan satu perbuatan yaitu ingin mendapatkan keuntungan dengan membeli barang dibawah harga pasar atau harga jual dimana barang tersebut telah diduga berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut harus dipandang suatu kejahatan atau pelanggaran atau ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;**

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 480 ke-1 jo pasal 64 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih;
- 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu;
- 1 (satu) buah charger laptop merk Asus;

Karena barang bukti ini masih dipergunakan oleh Penuntut umum untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama terdakwa Irfan Sardi alias Ipang bin Idris maka akan di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan pasal 480 ke-1 jo pasal 64 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



1. Menyatakan terdakwa SURIANTI. AS Alias ANTI Binti ABDUL SALAM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIANTI. AS Alias ANTI Binti ABDUL SALAM tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih;
  - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna ungu;
  - 1 (satu) buah charger laptop merk Asus;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Irpan Sardi alias Ipang bin Idris;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- ( tigaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari KAMIS, tanggal 31 MEI 2018 oleh Kami: JAN OKTAVIANUS,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SETI HANDOKO,SH.MH dan AGUNG KUSUMO NUGROHO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh YUSRO ELFAHMI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HUSNI ,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadapan Terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

ANGGOTA-ANGGOTA

KETUA

SETI HANDOKO,SH.MH

JAN OKTAVIANUS,SH.MH

AGUNG KUSUMO NUGROHO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI





YUSRO ELFAHMI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)